



**PUTUSAN**

**Nomor : 106 / Pid.SUS / 2011/ PT.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	<b>Drs. H.IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI ;</b> -----
Tempat lahir	Brebes ; -----
Umur/Tanggal lahir	43 tahun / 14 April 1967 ; -----
Jenis kelamin	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	Desa Krakahan RT.04, Rw. 01, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebe; -----
A g a m a	I s l a m ; -----
Pekerjaan	Wiraswasta ; -----



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah sejak : -----

1. Penyidik Kejari Brebes sejak tanggal 12 Juli 2010 s/d tanggal 31 Juli 2010 ; -----
2. Diperpanjang oleh Kejari Brebes sejak tanggal 01 Agustus 2010 s/d tanggal 09 September 2010 ; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 10 September 2010 s/d tanggal 07 Oktober 2010 ; -----
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2010 s/d tanggal 27 Oktober 2010 ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Tetelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 6 April 2011 No. 106/Pen.Pid/2011/PT.Smg Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 31 Januari 2011 No. 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. H.IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepertiga dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
  - a. 1 (satu ) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng Cabang Brebes Nomor Rekening 2-028-06976-3 atas nama Masjid Nurul Huda Krakahan Tanjung Brebes Nomor AA 059426 tertanggal

Hal 2 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.



1-07-2008 ;

-----  
Dikembalikan kepada Bendahara Masjid Nurul Huda Desa  
Kraধানး Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ; -----

- b. 1 (satu) buah buku Tabungan Simpedes Bank Jateng Cabang  
Brebes Nomor Rekening 3-028-00800-6 atas nama IPHI  
Kecamatan Tanjung Cendrawasih 338 Tanjung Brebes Nomor  
AA 088716 tertanggal 13-05-2009 ; -----

Dikembalikan kepada Bendahara IPHI Kecamatan Tanjung  
Kabupaten Brebes ; -----

- c. 1 (satu) buku Proposal Pembangunan Sekretariat IPHI  
Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tetap terlampir dalam  
berkas perkara ; -----

- d. 1 (satu) buku Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa  
Kraধানး, Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ; -----  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- e. SPJ (surat pertanggung jawaban) penggunaan uang bantuan  
sosial dari Pemda Brebes tahun 2009 untuk pembangunan kantor  
Sekretariat IPHI Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ; -----  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- f. Bukti sleep setoran uang tunai sebesar Rp 100.000.000; (seratus  
juta rupiah) dari tersangka Drs. H. IMRON ROSYADI, M.Si. bin  
H. BAKRI dan telah di titipkan BRI Cabang Brebes ; -----  
Dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Brebes Cq  
Bendahara IPHI Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00  
(lima ribu rupiah) ; -----

Telah membaca Akte permintaan banding terdakwa, tertanggal 31  
Januari 2011 No. 02/Akta.Pid/2011/PN.Bbs. Jo. No. 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs.  
dan dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa  
Penuntut Umum dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, tanggal 2

Hal 3 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 No. 02/Akta.Pid/2011/PN.Bbs. Jo. No. 272/Pid.Sus/2010/  
PN.Bbs. ; -----

Telah membaca Akte permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, tanggal 01 Pebruari 2011 No. 02/Akta.Pid/2011/PN.Bbs. Jo. No. 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs. dan dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan akte pemberitahuan permintaan banding, tanggal 16 Pebruari 2011 No. 02/Akta.Pid/2011/PN.Bbs. Jo. No. 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs. ; -----

Telah membaca Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Pebruari 2011 dan dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan Akte penyerahan memori banding, tanggal 16 Pebruari 2011 No. 02/Akta.Pid/2011/PN.Bbs. Jo. No. 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs. ; -----

Telah membaca memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2011 dan dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akte penyerahan memori banding, tanggal 21 Pebruari 2011 No. 02/Akta.Pid/2011/PN.Bbs. Jo. No. 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs. ; -----

Telah membaca Kontra Memori banding Penasehat Hukum terdakwa, tanggal 22 Pebruari 2011 dan dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akte penyerahan Kontra memori banding, tanggal 28 Pebruari 2011 No. 02/Akta.Pid/2011/PN.Bbs. Jo. No. 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs. ; -----

Telah membaca akte pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 Pebruari 2011 Nomor W.12.U.11/322/Pid.01.01/1-II/2011 dan Akta telah mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 23 dan 24 Pebruari 2011 No. 02/Akta.Pid/2011/PN.Bbs., sehingga dengan hal demikian terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara dan telah mempelajari berkas perkara ini sebagaimana mestinya.

Hal 4 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.



Menimbang, bahwa terdakwa didakwakan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 25 Oktober 2010 Nomor : Reg.Pekr : PDS-07/O.3.30.4/Brbes/Ft.1/10/2010. pada pokoknya sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI selaku Ketua IPHI Kecamatan Tanjung pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 bertempat di Kantor Sekretariat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, ia terdakwa *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI adalah Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes berdasarkan pemilihan tertulis dari anggota yang diadakan tahun 2008 selanjutnya menjabat sebagai Ketua IPHI Kecamatan Tanjung sampai dengan sekarang kemudian terdakwa mempunyai rencana untuk membangun sebuah kantor untuk menunjang kegiatan operasional IPHI yang dipimpinnya tersebut selanjutnya terdakwa dalam beberapa pertemuan dengan anggotanya pernah mengutarakan rencananya tersebut untuk membangun gedung kantor Sekretariat IPHI Kecamatan Tanjung selanjutnya terdakwa sebagai ketua IPHI mengajukan Proposal Pembangunan Sekretariat IPHI Kecamatan Tanjung dengan Nomor :001/PP-Sek.IPHI/II/2009 tertanggal 01 Maret 2009 kepada Pemkab Brebes dimana dalam proposal tersebut dana yang diperlukan untuk membangun Sekretariat IPHI Tanjung adalah sebesar Rp

Hal 5 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.



250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian setelah proposal tersebut diterima oleh Pemkab Brebes Cq Bagian Kesra Pemkab Brebes dan disetujui untuk diberikan bantuan selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2009 Kepala Bagian Kesra Setda Brebes mengirimkan surat dengan Nomor : 005/000618 kepada Ketua IPHI Kecamatan Tanjung Kab. Brebes dimana surat tersebut pada intinya berisi perihal pencairan dana bantuan kemudian terdakwa mendatangi bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Brebes sebagaimana surat tersebut untuk mencairkan dana bantuan selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2009 dengan menggunakan rekening di Bank BPD Jateng Cabang Brebes Nomor : 2.028.06976-3 atas nama Masjid Nurul Huda Krakahan Tanjung Brebes terdakwa menerima dana bantuan sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Pemkab Brebes Cq Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesra Setda Brebes dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.00.005.1.5.01.01 setelah uang masuk ke rekening tersebut selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani dengan meterai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dimana dalam surat pernyataan tersebut terdakwa dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dana bantuan diterima akan mengirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atau Laporan Kepada Bupati Brebes Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Brebes dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku kemudian pada tanggal 13 Juli 2010 terdakwa melakukan penarikan tunai dari buku tabungan Bank BPD Jateng Cabang Brebes Nomor : 2.028.06976-3 atas nama Masjid Nurul Huda Krakahan Tanjung Brebes sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya setelah uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa uang tunai tersebut ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa yang belum juga membangun gedung kantor Sekretariat IPHI Kecamatan Tanjung sebagaimana proposal yang diajukan kepada Pemkab Brebes padahal terdakwa mengetahui bahwa dana bantuan tersebut sudah

Hal 6 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.





diterima dan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa harus sudah melaporkan atau membuat SPJ penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bupati Brebes kemudian terdakwa membuat SPJ fiktif atau seolah olah SPJ tersebut adalah benar dengan Nomor : 005/IPHI/X/2009 tertanggal 23 Oktober 2009 dimana Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan tersebut direkayasa atau dibuat-buat oleh terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI sendiri walaupun tidak ada pelaksanaan pembangunan gedung kantor Sekretariat IPHI Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes adalah tidak ada fisiknya atau fiktif ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua IPHI Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tersebut sehingga para anggota IPHI Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tidak menikmati sarana pembangunan yang seharusnya sudah terbangun dari dana yang telah di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan demikian akibat perbuatan terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

----- Perbuatan terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

#### A T A U

#### KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI selaku Ketua IPHI Kecamatan Tanjung pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober

Hal 7 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.



2009 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2009 bertempat di Kantor Sekretariat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, ia terdakwa *adalah orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI, M.Si. bin H. BAKRI adalah Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes berdasarkan pemilihan tertulis dari anggota yang diadakan tahun 2008 selanjutnya menjabat sebagai Ketua IPHI Kecamatan Tanjung sampai dengan sekarang kemudian terdakwa mempunyai rencana untuk membangun sebuah kantor untuk menunjang kegiatan operasional IPHI yang dipimpinnya tersebut selanjutnya terdakwa dalam beberapa pertemuan dengan anggotanya pernah mengutarakan rencananya tersebut untuk membangun gedung kantor Sekretariat IPHI Kecamatan Tanjung selanjutnya terdakwa sebagai ketua IPHI mengajukan Proposal Pembangunan Sekretariat IPHI Kecamatan Tanjung dengan Nomor :001/PP-Sek.IPHI/II/2009 tertanggal 01 Maret 2009 kepada Pemkab Brebes dimana dalam proposal tersebut dana yang diperlukan untuk membangun Sekretariat IPHI Tanjung adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian setelah proposal tersebut diterima oleh Pemkab Brebes Cq Bagian Kesra Pemkab Brebes dan disetujui untuk diberikan bantuan selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2009 Kepala Bagian Kesra Setda Brebes mengirimkan surat dengan Nomor : 005/000618 kepada Ketua IPHI Kecamatan Tanjung Kab. Brebes dimana surat tersebut pada intinya berisi perihal pencairan dana bantuan kemudian terdakwa mendatangi bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Brebes sebagaimana surat tersebut untuk mencairkan dana bantuan selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2009 dengan menggunakan rekening di Bank BPD Jateng Cabang

Hal 8 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.





Brebes Nomor : 2.028.06976-3 atas nama Masjid Nurul Huda Krakahan Tanjung Brebes terdakwa menerima dana bantuan sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Pemkab Brebes Cq Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesra Setda Brebes dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.00.005.1.5.01.01 setelah uang masuk ke rekening tersebut selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani dengan meterai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dimana dalam surat pernyataan tersebut terdakwa dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dana bantuan diterima akan mengirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atau Laporan Kepada Bupati Brebes Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Brebes dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku kemudian pada tanggal 13 Juli 2010 terdakwa melakukan penarikan tunai dari buku tabungan Bank BPD Jateng Cabang Brebes Nomor : 2.028.06976-3 atas nama Masjid Nurul Huda Krakahan Tanjung Brebes sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya setelah uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa uang tunai tersebut ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa yang belum juga membangun gedung kantor Sekretariat IPHI Kecamatan Tanjung sebagaimana proposal yang diajukan kepada Pemkab Brebes padahal terdakwa mengetahui bahwa dana bantuan tersebut sudah diterima dan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa harus sudah melaporkan atau membuat SPJ penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bupati Brebes kemudian terdakwa membuat SPJ fiktif atau seolah olah SPJ tersebut adalah benar dengan Nomor : 005/IPHI/X/2009 tertanggal 23 Oktober 2009 dimana Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan tersebut direkayasa atau dibuat-buat oleh terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI sendiri walaupun tidak ada pelaksanaan pembangunan gedung kantor Sekretariat IPHI Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes adalah tidak ada fisiknya atau fiktif ; -----

Hal 9 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum sebagai Ketua IPHI Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes secara terus menerus atau untuk sementara waktu telah dengan sengaja menggeleapkan uang yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sehingga para anggota IPHI Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tidak menikmati sarana pembangunan yang seharusnya sudah terbangun dari dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan demikian akibat perbuatan terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----  
----- Perbuatan terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut pidana melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, tanggal 13 Desember 2010 No.Reg.Perkara : PDS-07/O.3.30.4/Ft.1/09/2010 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 10 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.



2. Menghukum terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI,M.Si. bin H. BAKRI pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dirumah ;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu ) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng Cabang Brebes Nomor Rekening 2-028-00800-6 atas nama Masjid Nurul Huda Krakahan Tanjung Brebes Nomor AA 059426 tertanggal 1-07-2008 ;

Dikembalikan kepada Bendahara Masjid Nurul Huda Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ;

- a. 1 (satu) buah buku Tabungan Simpedes Bank Jateng Cabang Brebes Nomor Rekening 3-028-06976-3 atas nama IPHI Kecamatan Tanjung Cendrawasih 338 Tanjung Brebes Nomor AA 088716 tertanggal 13-05-2009 ; Dikembalikan kepada Bendahara IPHI Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ;

- b. 1 (satu) buku Proposal Pembangunan Sekretariat IPHI Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, 1 (satu) buku Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Krakahan, Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, dan SPJ (surat pertanggung jawaban) penggunaan uang bantuan sosial dari Pemda Brebes tahun 2009 untuk pembangunan kantor Sekretariat IPHI Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal 11 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.



c. Uang tunai sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) dari terdakwa Drs. H. IMRON ROSYADI, M.Si. bin H. BAKRI yang disetorkan pada tanggal 4 April 2010 di tabungan Simpedes Bank Jateng Cabang Brebes No. Rekening 3-028-00800-6 atas nama IPHI Kec. Tanjung Brebes No. AA 099716 tertanggal 13-05-2008 dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Brebes Cq. Bendahara IPHI Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding tanggal 31 Januari 2011 No. 02/Akta.Pid/2011/PN.Bbs. Jo. No. 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs. dan tanggal 01 Pebruari 2011 No. 02/Akta.Pid/2011/PN.Bbs. Jo. No. 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs. telah nyata secara hukum pada tanggal 31 Januari 2011 dan tanggal 01 Pebruari 2011 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 31 Januari 2011 No. 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs. sehingga dengan hal demikian permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Perundang Undangan, dan oleh karena itu permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam melakukan penerapan hukum terutama mengenai hukuman denda, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan undang undang tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan

Hal 12 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.



Negeri tidak menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa yaitu minimum RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah lalai mempertimbangkan adanya pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dakwaan ke satu unsur ke 3 telah salah dan keliru sehingga harus dibatalkan karena tidak berdasarkan atas hasil pembuktian baik berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa ; -----
- Bahwa Pemda Brebes telah memberikan dana bantuan untuk pembangunan gedung Kesekretariatan IPHI Kec. Tanjung sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi masuk ke dalam rekening atas nama Masjid Nurul Huda dan kemudian dicairkan namun karena para Anggota IPHI menghendaki agar kantor Sekretariat IPHI Kec. Tanjung dibangun di lokasi yang strategis karena uang tersebut tidak mencukupi untuk membeli tanah di lokasi yang strategis kemudian uang tersebut disimpan di rumah terdakwa dengan maksud uang tersebut dapat digunakan jika sudah ada tanah yang lokasinya strategis, sehingga belum dibangunnya kantor Kesekretariatan IPHI Kec. Tanjung merupakan kehendak dari seluruh anggota IPHI Kec. Tanjung ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dapuri yang dikuatkan oleh terdakwa, uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah dimasukan ke dalam rekening IPHI Kec. Tanjung sebelum dilakukan penyidikan sehingga tidak ada kerugian uang negara ; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 13 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.



1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, karena tidak menjatuhkan hukuman denda terhadap diri terdakwa dan pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan undang undang ;  
-----
2. Bahwa terdakwa tidak sependapat dan menolak alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Pengadilan Negeri Brebes tidak menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa ; -----
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum mengenai denda, karena fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara karena uang bantuan Sosial dari Pemda Kab. Brebes tahun 2009 untuk pembangunan Kantor Sekretariat IPHI Kec. Tanjung Kab. Brebes telah dikembalikan kepada Bendahara IPHI dan disetor dalam Buku Tabungan Bima Bank Jateng Cabang Brebes dengan No. Rekening 3-028-06976-3 atas nama IPHI Kecamatan Tanjung ;  
-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang Undang No. 20 tahun 2001 sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 31 Januari 2011 No. 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs., bukti-bukti yang termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 14 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.





pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 31 Januari 2011 No. 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs. **harus dikuatkan.** -----

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang Undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP ; dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 31 Januari 2011 Nomor : 272/Pid.Sus/2010/PN.Bbs. yang dimintakan banding tersebut ;  
-----
- membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **28 April 2011** oleh kami **KORNEL SIANTURI, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **H.SUDJONO, SH** dan **H. BACHTIAR AMS, SH**. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, masing-masing selaku Hakim-

Hal 15 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SARIMIN,SH.** Panitera -

Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**H. SUDJONO, SH.**

**KORNEL SIANTURI, SH.M.Hum**

ttd.

**H. BACHTIAR AMS, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**SARIMIN, SH.**

Hal 16 dari 16 hal put.pid.no.106/pid.sus/2011/pt.smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)